



BUPATI SUMBAWA

Kepada

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa (Ketua Harian TPID);
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
5. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa;
11. Kepala Subdivre Wilayah I Perum Bulog Sumbawa
12. Seluruh Camat Se-Kabupaten Sumbawa di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 188.6 /478 /EKON/IV/2019

TENTANG


MENJAGA KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN HARGA DI BULAN PUASA DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2019

Menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI tertanggal 8 April 2019, Nomor EK.2.1/85/M.EKON/04/2019, Hal: Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga di Bulan Puasa dan Idul Fitri Tahun 2019, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan pemantauan pergerakan harga kebutuhan bahan kebutuhan pokok, utamanya beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam, terigu dan gula melalui survey harga konsumen di pasar tradisional, pasar ritel modern dan melalui Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SIANDINI) di situs siandini.sumbawakab.go.id;
2. Memastikan ketersediaan stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok di wilayah masing-masing, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional dan pasar ritel modern. Platform perdagangan online juga dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan maupun pemasaran barang kebutuhan pokok;
3. Melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, kekurangan stok dan penimbunan bersama aparat penegak hukum dalam satuan tugas yang diprakarsai oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;

4. Mengupayakan agar kanal pemasaran langsung di luar pasar tradisional dan pasar ritel modern, seperti pasar tumpah tidak mengganggu kelancaran distribusi logistik maupun angkutan penumpang, dan tidak mengganggu harmoni antar pedagang;
5. Mengkoordinasi pemantauan penerapan dan kepatuhan pelaku usaha jasa transportasi jika terdapat kebijakan pengaturan tarif angkutan dalam rangka Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HKBN) tahun 2019;
6. Melakukan *moral suasion* dalam rangka membentuk ekspektasi masyarakat atas harga pangan pokok seperti melalui:
 - a. penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok;
 - b. himbauan kepada masyarakat baik melalui media atau tokoh agama untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja;
 - c. inspeksi ke pasar-pasar dan pergudangan untuk memastikan kewajaran harga dan ketersediaan stok;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) maupun kegiatan pasar murah dalam rangka memastikan efektifitas penetapan lokasi, waktu dan frekuensinya;
8. Pasar murah yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah diupayakan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa untuk menghindari potensi ketidaktepatan penyaluran dan memastikan pemerataannya;
9. Pelaksanaan KPSH maupun upaya lain dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok lain harus dilaksanakan secara transparan, mengikuti kaidah tata kelola yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.
10. Seluruh langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada angka 1 sampai 9 dilaporkan perkembangannya kepada Bupati Sumbawa (selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah) melalui Sekretaris Daerah (selaku Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah)

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Sumbawa Besar, 24 April 2019
WAKIL BUPATI SUMBAWA,

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Kepala Kepolisian Resort Sumbawa di Sumbawa Besar.